



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 282 /KEP/HK/2025

TENTANG

TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:
- a. mengelola pengadaan barang/jasa;
 - b. mengelola layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. melakukan pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
 - d. melakukan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025 dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Agustus 2025
a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala BPKP Perwakilan Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 282 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 1 Agustus 2025

TENTANG TIM PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
PENGADAAN BARANG/JASA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinasikan pembagian tugas bagi seluruh Tim pada rapat pembahasan/asistensi anggaran TAPD; b. melakukan pembinaan dan pengendalian modernisasi pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; c. mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; d. mengawasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT; dan e. melakukan koordinasi dengan pihak eksternal pemerintah, baik swasta, BUMN/BUMD, Perbankan, Perguruan Tinggi maupun pihak-pihak lainnya dalam rangka kerja sama, percepatan dan efisiensi pelaksanaan PBJ.	Seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan seluruh Kabupaten/Kota

2.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. melaksanakan koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran Murni/Pergeseran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	Perangkat Daerah Provinsi NTT: 1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT 2) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT 3) Biro Organisasi Setda Provinsi NTT 4) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT 5) Dinas Kesehatan Provinsi NTT 6) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT 7) Dinas Sosial Provinsi NTT 8) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT 9) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Prov NTT 10) Biro Hukum Setda Provinsi NTT 11) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT
3.	Arabinaya L. L. Lamba, S.Pt, MM/Fungsional Pengelola PBJ Ahli Madya pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota	c. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan;	
4.	Dominika O. G. Pawe, SE, MM/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	e. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi;	
5.	Anwar Harijana, S.Si/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	g. memfasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ; h. memfasilitasi pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;	
6.	Indri Mayasari Susetyo, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	i. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;	
7.	Octovianus Gollu Tena, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	j. memfasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; k. memfasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau l. memfasilitasi pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan;	
8.	Yustin Elvry Toka, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	m. memfasilitasi Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT; n. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; o. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	

9.	Hanok Melkianus Manesi, SH/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	<p>p. memfasilitasi monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak;</p> <p>q. memfasilitasi penilaian kinerja penyedia;</p> <p>r. memfasilitasi kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi;</p> <p>s. memfasilitasi penelahaan <i>e-Catalogue</i>; dan</p> <p>t. membuat hasil laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.</p>	<p>12) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT</p> <p>13) Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT</p> <p>14) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT</p> <p>Kabupaten/Kota:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Nagekeo; 2. Kabupaten Belu; 3. Kabupaten TTU; 4. Kabupaten Sumba Barat Daya; 5. Kota Kupang; 6. Kabupaten Manggarai; 7. Kabupaten Ende; 8. Kabupaten Sumba Tengah.
10.	Petrus Lemba, SE/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
11.	Thobias R. Foenale, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
12.	Maglon Teuf, S.Kom/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
13.	Zet Amnifu, ST/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

14.	Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. melaksanakan koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran Murni/Pergeseran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP);	Perangkat Daerah Provinsi NTT: 1) Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 2) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT 3) Badan Penghubung Provinsi NTT 4) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi NTT 7) Dinas Peternakan Provinsi NTT 8) Inspektorat Daerah Provinsi NTT
15.	Lucius W. Luly, S.STP, MA / Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	d. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan; e. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak;	
16.	Mardiosy E. Rihi Ratu, SH/ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; g. memfasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ;	
17.	Frans B. Johannes, S.Sos, M.Si/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	h. memfasilitasi pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; i. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;	
18.	Aries Sudharmono, S.Pt/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	j. memfasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; k. memfasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau	
19.	Leonardo A. Z. R. Langoday, S.Kom/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	l. memfasilitasi pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan. m. memfasilitasi Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT;	
20.	Patrisia Y. Djami, ST/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	n. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; o. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD;	
21.	Rivantius Foyh, S. Kom/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro PBJ Setda Provinsi NTT	Anggota	p. memfasilitasi monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; q. memfasilitasi penilaian kinerja penyedia;	

22.	James P. Nenobais, S.STP, MM/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	r. memfasilitasi kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; s. memfasilitasi penelahaan <i>e-Catalogue</i> ; dan t. membuat hasil laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	9) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT 10) Dinas Koperasi UKM Provinsi NTT; 11) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi NTT 12) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT 13) Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang 14) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTT Kabupaten/Kota: 1) Kabupaten Kupang; 2) Kabupaten Alor; 3) Kabupaten Sabu Raijua;
23.	Samuel Arie Parera, ST/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
24.	Denvino P. E. Habid, BA (HONS)/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
25.	Semuel S. A. E. Toelle/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
26.	Jacobis F. Zacharias/ Pengadministrasi Umum pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
27.	Magdalena Mensiana, A.Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

				4) Kabupaten Manggarai Barat; 5) Kabupaten Manggarai Timur; 6) Kabupaten Sumba Barat; 7) Kabupaten Lembata
28.	Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memimpin pembinaan dan pengelolaan PBJ strategis dan non strategis; b. melaksanakan koordinasi Rapat Pembahasan Anggaran Murni/Pergeseran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; c. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP); d. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data progres pengadaan; e. memimpin pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data <i>e-contract</i> dan pelaksanaan kontrak; f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional/pencegahan dan pemberantasan korupsi; g. memfasilitasi pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ;	Perangkat Daerah Provinsi NTT: 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT 2) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT 3) Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT 4) Biro Umum Setda Provinsi NTT 5) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi NTT 6) Dinas Ketenagaan Kerja Dan Transmigrasi Provinsi NTT
29.	Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	h. memfasilitasi pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah; i. memfasilitasi pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif; j. memfasilitasi pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah; k. memfasilitasi pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau	
30.	Sofi J. Messakh, SE/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
31.	Saul D. Mudak, ST, M.Si/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
32.	Kornelis Kopong Bolen, SE, M.Ak/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

33.	Boby L. Da Costa, S.Kom/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota	l. memfasilitasi pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan; m. memfasilitasi Laporan mengenai proses dan hasil PBJ kepada Kepala Biro PBJ Setda Provinsi NTT; n. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengelolaan PBJ; o. mengikuti Rapat Pembahasan Anggaran/Perubahan Anggaran bersama TAPD; p. memfasilitasi monitoring dan evaluasi (Monev) terkait data Rencana Umum Pengadaan (RUP), pengadaan dan kontrak; q. memfasilitasi penilaian kinerja penyedia; r. memfasilitasi kegiatan modernisasi pengadaan dan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi; s. memfasilitasi penelahaan <i>e-Catalogue</i> ; dan t. membuat hasil laporan bulanan pembinaan dan pengelolaan pengadaan barang/jasa terhadap seluruh Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT.	7) Dinas Perhubungan Provinsi NTT 8) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT 9) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT 10) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi NTT; 11) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT 12) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Kabupaten/Kota: 1. Kabupaten Ngada; 2. Kabupaten Flores Timur;
34.	Susana I. H. Lukas, ST, M.Si/ Fungsional Pengelola PBJ Ahli Muda pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
35.	Riky D. Rihi Pake, S.Farm.Apt/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
36.	Kollo Thalib, SP/Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
37.	Godehardus S. D. Hatul, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		
38.	Romanus Leur, ST/Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT NTT	Anggota		
39.	Ignatius O. Bewat, A. Md/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		

40.	Dance M. B. Pisdon, SE/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT	Anggota		3. Kabupaten Manggarai Barat; 4. Kabupaten Sumba Timur; 5. Kabupaten Rote- Ndao; 6. Kabupaten Malaka; 7. Kabupaten TTS.
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

Ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001